



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

Jl. Attang Benteng No. 5 (0484) 21074 Watansoppeng

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 35 / DPK / XII / 2020
TENTANG
PENETAPAN TIPE PERPUSTAKAAN DESA
KABUPATEN SOPPENG**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sistem pada institusi sosial, interaksi sosial antar anggota pada perpustakaan desa dengan berbagai pihak yang secara terus menerus, maka perlu menyusun legitimasi dan menetapkan tipe perpustakaan desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Tipe Perpustakaan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Perpustakaan Desa sebagai Perpustakaan Desa Tipe A dan Tipe B di Kabupaten Soppeng sebagaimana tersebut pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam menetapkan perpustakaan desa sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu dievaluasi oleh Panitia Perumusan Tipe Perpustakaan desa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sepanjang tahun 2021.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 7 Desember 2020



KEPALA DINAS,


Drs. RIDWAN, M. Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19610620 198903 1 009

Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Masing-masing Kepala Desa di Tempat.
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng
Nomor : 35 / DPK/ XII/ 2020
Tanggal : 7 Desember 2020

TIPE PERPUSTAKAAN DESA SE- KABUPATEN SOPPENG

NO	DESA	KECAMATAN	TIPE PERPUSTAKAAN DESA
1	CITTA	CITTA	A
2	KAMPIRI	CITTA	B
3	LABAE	CITTA	B
4	TINCO	CITTA	B
5	DONRI-DONRI	DONRI- DONRI	B
6	KESSING	DONRI- DONRI	B
7	LABOKKONG	DONRI- DONRI	A
8	LALABATA RIAJA	DONRI- DONRI	B
9	LEWORENG	DONRI- DONRI	A
10	PESSE	DONRI- DONRI	B
11	PISING	DONRI- DONRI	B
12	SERING	DONRI- DONRI	A
13	TOTTONG	DONRI- DONRI	A
14	BELO	GANRA	A
15	ENREKENG	GANRA	B
16	GANRA	GANRA	A
17	LOMPULLE	GANRA	A
18	MATTABULU	LALABATA	A
19	UMPUNGENG	LALABATA	A
20	MACCILE	LALABATA	B
21	ABBAUANGE	LILIRILAU	B
22	BARINGENG	LILIRILAU	B
23	KEBO	LILIRILAU	A
24	MASING	LILIRILAU	B
25	PALANGISENG	LILIRILAU	A

26	PARENRING	LILIRILAU	B
27	PAROTO	LILIRILAU	B
28	TETEWATU	LILIRILAU	B
29	BARANG	LILIRIAJA	B
30	JAMPU	LILIRIAJA	A
31	PATTOJO	LILIRIAJA	B
32	ROMPEGADING	LILIRIAJA	A
33	TIMUSU	LILIRIAJA	A
34	BULUE	MARIORIAWA	A
35	LARINGGI	MARIORIAWA	B
36	PANINCONG	MARIORIAWA	A
37	PATAMPANUA	MARIORIAWA	A
38	TELLULIMPOE	MARIORIAWA	A
39	BARAE	MARIORIWAWO	B
40	CONGKO	MARIORIWAWO	A
41	GATTARENG	MARIORIWAWO	A
42	GATTARENG TOA	MARIORIWAWO	B
43	GOARIE	MARIORIWAWO	B
44	MARIORIAJA	MARIORIWAWO	A
45	MARIORILAU	MARIORIWAWO	B
46	MARIORITENGA	MARIORIWAWO	A
47	SOGA	MARIORIWAWO	B
48	WATU	MARIORIWAWO	B
49	WATU TOA	MARIORIWAWO	B

JABATAN	PARAF
Sekertaris	
Kepala Bidang	

KEPALA DINAS,



Drs. RIDWAN, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19610620 198903 1 009